





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA SELATAN
TENTANG
PEMUKTAHIRAN DAN PEREKAMAN ULANG DATA KEPENDUDUKAN BAGI
NARAPIDANA DAN TAHANAN YANG MEMILIKI DATA ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN SEBAGAI
PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG

Nomor : W.7.PAS.PAS.1.PK.01.01-328

Nomor : 470 / 01/DINDUKPENCAPIL/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-03-2023), bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **BADARUDIN, Amd.IP., S.H., M.H.** : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-71.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Admintrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Kampung Melayu No.1 Tuatunu Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggung Kota Pangkalpinang yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 2 **BENNY SUPRATAMA, S.STP,M.Si** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan. Dalam hal ini bertindak sah sepenuhnya untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, Kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata Peradilan Pidana.
2. **PIHAK KEDUA**, adalah Instansi pelaksana urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama pemuktahiran dan perekaman ulang data kependudukan bagi Narapidana dan tahanan yang memiliki data administrasi kependudukan pada wilayah kabupaten Bangka Selatan sebagai Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.

Dengan memperhatikan dasar hukum dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-36.OT.02.02 TAHUN 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



8. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.UM.01.01-01 tanggal 17 Januari 2023 perihal pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 di LAPAS/ Rutan.
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan / atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan yang tidak terlepas dengan keadaannya berada dalam proses menjalani Pidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan serta memperhatikan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan hak Administrasi kependudukan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.
3. Bahwa untuk melaksanakan pemuktahiran data Narapidana dan Tahanan yang berada di LAPAS/ Rutan sebagai pemilih pada Pemilu 2024 serta melakukan sinkronisasi data NIK dan perbaikan anomali data Narapidana dan Tahanan pada aplikasi Sistem Data Pemasyarakatan.

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

2. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang pada **PIHAK KESATU** yang sedang menjalani hukuman pidana pada Lembaga Pemasyarakatan;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pemuktahiran dan perekaman ulang data kependudukan bagi Narapidana dan tahanan yang memiliki data administrasi kependudukan pada wilayah kabupaten Bangka Selatan sebagai Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam penyelengaran perlindungan hak Administrasi Kependudukan khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani pemidaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang dalam hal masih berkendala dengan data administrasi kependudukannya agar lebih memudahkan pelaksanaan pemberian Layanan Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang dan pemenuhan pemuktahiran data pemilih pada pemilu 2024 serta melakukan sinkronisasi data NIK dan perbaikan anomali data Narapidana dan Tahanan pada aplikasi Sistem Data Pemasyarakatan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP



- a. Wewenang dan Tanggung jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pembuatan Dokomen Kependudukan;
- d. Pelaksanaan Penyelenggaraan dan pemenuhan Hak Admistrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan guna memberikan dukungan pada pemberian Layanan Pemasyarakatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang dan pemutakhiran data Pemilih pada Pemilu 2024.

Pasal 4

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- berdasarkan atas otonomi dan tugas pembentukan dibidang Pemasarakatan sesuai peraturan Perundang-undangan;
- b. Menyampaikan data Warga Binaan Pemasarakatan yang memiliki kendala data administrasi kependudukannya sesuai dengan wilayah kerja **PIHAK KEDUA** ;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi.



2) PIHAK KEDUA berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil.
- b. Pengelolaan data dan informasi Admistrasi Kependudukan Warga Binaan Pemasarakatan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkendala dengan Administrasi Kependudukan sesuai dengan wewenang wilayah **PIHAK KEDUA**, yang berguna terhadap pelaksanaan penyelenggaraan hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagai penerima Layanan Pemasarakatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- a) **PARA PIHAK** melakukan Sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian Kerja sama ini;
- b) **PARA PIHAK** dalam hal penyampaian pertukaran informasi terkait penyelenggaraan pemenuan Hak Administrasi Kependudukan khususnya dalam Layanan Administrasi Kependudukan dan Layanan Pemasarakatan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang semata-mata dalam rangka pemenuan Hak Administrasi Kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia;
- c) Dalam hal tehnis pelaksanaan informasi dan komunikasi dapat melalui elektronik atau komunikasi lainnya dalam guna kelancaran pelaksaaan perjanjian kerja sama ini sebagai sarana penyampaian pada kesempatan pertama guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efesiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan Wewenang dan tanggungjawab sebagai mana diatur dalam **pasal 3**.

Pasal 7
PERUBAHAN
(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN



Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini di tanda tangani;
- (2) PKS dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) PKS dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9
LAIN – LAIN

- a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau **Force Majeure** dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Yang termasuk **Force Majeure** sebagai berikut :
 - 1) Bencana alam

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 2) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
 - 3) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
- c. Segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 10
PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing- masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK I,




BADARUDIN, Amd.IP., S.H., M.H.
NIP. 19750825 199902 1 001

PIHAK II,



BENNY SUPRATAMA, S.STP, M.Si
NIP. 19761205 19980 1 001

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	